



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan RT 12 RW 03, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan dan berdomisili elektronik di cuwo.buntok@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Batur Gg.Swadaya No. 49 RT 12 RW 02, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 15 November 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang di sahkan melalui tata cara perkawinan Katolik oleh P.BAMBANG SUMARTEJO, MSF pada tanggal 11 Pebruari 1999 di Buntok dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 477.2/296/AK/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) Orang anak yaitu:
  - Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Buntok pada tanggal 11 Januari 2000 berjenis kelamin laki-laki berdasarkan kutipan akte lahir No.477.1/27/2000/AKU/2000



- Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Buntok pada tanggal 08 September 2002 berjenis kelamin laki-laki berdasarkan kutipan akte lahir No.477.1/273/2002/AKU/2002
- 4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai pertengkaran sejak tahun 2006 , ketika Tergugat tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas , setelah 2 minggu meninggalkan rumah Tergugat pulang dan bercerita telah terpakai uang sekolah tempatnya bekerja karena saat itu Tergugat menjabat sebagai bendahara, setelah berembuk Penggugat dan Tergugat akhirnya meminjam uang di Bank untuk menutupi uang yang telah terpakai oleh Tergugat;
- 5. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat pergi lagi dari rumah membawa uang pembayaran listrik dan PDAM, karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha jasa pembayaran listrik dan PDAM , kemudian Tergugat pulang ke rumah dan kembali meminjam uang di Bank untuk mengganti uang yang terpakai tersebut, karena masih kurang maka Penggugat dan ibunya menjual perhiasan emas untuk menutupi kekurangan hutang tersebut dengan harapan tidak akan terjadi lagi peristiwa ini dkemudian hari dan Tergugat bisa merubah sifatnya , akan tetapi setelah kejadian ini Tergugat justru tidak memenuhi lagi keperluan rumah tangga dengan alasan gaji nya habis untuk membayar cicilan kredit di Bank, Penggugat yang baru saja di angkat menjadi PNS harus berjuang sendirian untuk memenuhi keperluan sekolah anak-anak dan rumah tangga mereka;
- 6. Bahwa Tergugat tidak saja tidak menafkahi anak-anak dan Penggugat tetapi Tergugat juga sering menggadaikan barang-barang milik mereka tanpa sepengetahuan Penggugat selaku istri;
- 7. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat bertengkar dengan Penggugat karena Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membantunya dalam memenuhi keperluan sekolah anak mereka yang akan masuk perguruan tinggi , Tergugat malah marah-marah dan pergi dari rumah selama satu bulan, karena masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;
- 8. Bahwa pada tahun 2021 kelakuan Tergugat semakin menjadi-jadi , hampir setiap hari ada orang yang datang ke rumah mereka untuk ,menagih hutang, Penggugat sangat tertekan dengan hal ini, berulang kali Penggugat memaafkan kelakuan Tergugat akan tetapi Tergugat bukannya berubah malah semakin menjadi-jadi, hal ini membuat Penggugat tidak tahan lagi dan menyuruh Tergugat keluar dari rumah, Tergugat pun pergi dari rumah dan tinggal di tempat sepupunya yang juga masih berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buntok , sejak saat itu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dan tidak lagi saling memberikan nafkah lahir dan bathin;
9. Bahwa oleh karena nyata secara faktual rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;
  10. Bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di wilayah Kabupaten Barito Selatan dengan NIP : 19741004200701 2 020, pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka sebagaimana aturan yang berlaku apabila ingin bercerai Penggugat harus mempunyai surat ijin cerai dari Pimpinan dan Surat Ijin Cerai tersebut telah dimiliki oleh Penggugat dengan No. 800/168/I/BPKAD/2022 Tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian;
  11. Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian namun tidak menghapus hak dan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama untuk tetap memberi perhatian kasih sayang dan menafkahi anaknya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat sampai -anaknya sudah mandiri;

BERDASARKAN DALIL-DALIL, ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK TERBANTAHKAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT DI DALAM PERKARA INI, PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BUNTOK Kelas II YANG MEMERIKSA PERKARA INI MEMUTUSKAN

## P R I M A I R:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di sahkan melalui tata cara perkawinan agama Katolik oleh P.BAMBANG SUMARTEJO, MSF, di Buntok pada tanggal 11 Pebruari 1999 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 477.2/296/AK/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya/ wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 November 2022, tanggal 23 November 2022, dan tanggal 01 Desember 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak hadir maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya dalam perkara perceraian yang diajukan Penggugat ini, oleh karenanya perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat dalam hal gugatan diajukan selain agama Islam maka Pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan dan Surat panggilan sidang kepada Tergugat di tempat tinggal di Jalan Panglima Batur Gg.Swadaya No. 49 RT 12 RW 02, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok, oleh karena itu Pengadilan Negeri Buntok berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah berdasarkan Surat Panggilan Sidang 15 November 2022, tanggal 23 November 2022, dan tanggal 01 Desember 2022 dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan dan yang menjadi tuntutan Penggugat yaitu agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak tinggal bersama layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I, dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Kawin dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Penggugat dapat membuktikan dalil Penggugat yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Februari 1999 di Buntok dengan tata cara agama Katholik, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti surat bertanda P-5, P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Buntok, 11 Januari 2000 dan anak kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Buntok 08 September 2002 dan seluruh anak tersebut telah berusia dewasa, dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil Penggugat yaitu bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya mengalami pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal serumah di rumah orangtua Penggugat di Jalan Pembangunan RT 12 RW 03. Selanjutnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai pertengkaran sejak tahun 2006 dimana sering terjadi cekcok mulut dikarenakan Tergugat suka bermain judi sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana berdasarkan keterangan Saksi II Tergugat kemudian berhutang di Bank tanpa sepengetahuan Penggugat dan uangnya dipakai berjudi sehingga Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi II pada tahun 2008 Tergugat pergi dari rumah membawa uang pembayaran listrik dan PDAM untuk dipakai berjudi, karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha jasa pembayaran listrik dan PDAM, hal ini membuat mereka bertengkar pada saat itu. Saksi II juga pernah melihat Penggugat menangis kamar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal besama layaknya suami istri kurang lebih 2 tahun sampai dengan 3 tahun yang lalu yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kontrakan. Terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali ada upaya perdamaian/mediasi dari keluarga untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat, yang pertama sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan perdamaian tersebut berhasil kemudian mereka kembali bersama, setahun berselang ada permasalahan lagi dan saat dilakukan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa PNS yang berkedudukan sebagai penggugat dan akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Sehingga berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800/168/II/BPKAD/2022 tanggal 01 September 2022 yang diberikan kepada PRISWAYANI yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, dengan demikian Penggugat telah mendapatkan ijin untuk bercerai;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem dari Gugatan Penggugat dan terhadap mengabulkan Petitem Gugatan angka 1 (satu) perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitem-petitem berikutnya yaitu petitem angka 2 (dua) sampai dengan petitem angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian haruslah disertai alasan-alasan yang cukup seperti yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Perkawinan Penggugat dan Tergugat masih merupakan perkawinan berupa ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apakah terdapat alasan-alasan yang cukup mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat dalam pertimbangan sebelumnya, berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal serumah di rumah orangtua Penggugat di Jalan Pembangunan RT 12 RW 03. Selanjutnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai pertengkaran sejak tahun 2006 dimana sering terjadi cekcok mulut dikarenakan Tergugat suka bermain judi sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana berdasarkan keterangan Saksi II Tergugat kemudian berhutang di Bank tanpa sepengetahuan Penggugat dan uangnya dipakai berjudi sehingga Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi II pada tahun 2008 Tergugat pergi dari rumah membawa uang pembayaran listrik dan PDAM untuk dipakai berjudi, karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha jasa pembayaran listrik dan PDAM, hal ini membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat itu. Saksi II juga pernah melihat Penggugat menangis kamar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya suami istri kurang lebih 2 tahun sampai dengan 3 tahun yang lalu yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kontrakan. Terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali ada upaya perdamaian/mediasi dari keluarga untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat, yang pertama sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan perdamaian tersebut berhasil kemudian mereka kembali bersama, setahun berselang ada permasalahan lagi dan saat dilakukan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terbukti di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun Kembali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut dapat dijadikan alasan yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II agar menyampaikan sehelai Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga), beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) harus pula dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, 283 RBg, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 jo 20 Ayat (1) jo Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Katholik di Buntok pada tanggal 11 Februari 1999 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan Nomor 477.2/296/AK/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku register catatan sipil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H. dan M. SIGIT WISNU WARDHANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 37/Pen.Pdt.G/2022/PN Bnt tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 15 November 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, ARIF RACHMAN HAKIM, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H. NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

M. SIGIT WISNU WARDHANA, S.H

Panitera Pengganti,

ARIF RACHMAN HAKIM, S.H.

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
PNBP Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	410.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)